



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
  3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
  5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
12. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
17. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
18. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk mengadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.

19. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
22. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
23. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
 Pendataan

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah dan/atau BLUD pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah dan/atau BLUD pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Retribusi**

**Pasal 3**

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, pemimpin BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. nomor dan seri;
  - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
  - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh BLUD di bidang kesehatan paling sedikit memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nominal/besaran Retribusi terutang;
  - c. tanda tangan petugas atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - d. nama BLUD pemungut Retribusi.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu SKRD yang berupa karcis paling sedikit memuat:
  - a. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang;
  - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - c. nomor dan seri; dan
  - d. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (7) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait.
- (8) Dalam hal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan oleh BLUD, ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD di bidang kesehatan.

#### Pasal 5

Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

#### Bagian Ketiga Pembatalan Retribusi

##### Pasal 6

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.

- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima, Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan wajib memberikan jawaban atas surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima, Perangkat Daerah atau Pimpinan BLUD tidak memberikan jawaban, maka permohonan pembatalan dianggap diterima dan wajib diterbitkan surat pembatalan SKRD.
- (6) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat  
Pemungutan Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, pemungut lain, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. jenis Retribusi; dan
  - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik;
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.

**Pasal 10**

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kedua.
- (3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

**Pasal 11**

- (1) Retribusi yang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau pemungut lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:
  - a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
  - b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
  - c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dihari pertama minggu berikutnya terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

**Bagian Kelima  
Pemeriksaan Retribusi**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait tidak memiliki pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

**Paragraf 2  
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi**

**Pasal 13**

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Pemeriksaan kantor.

**Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 15

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
  - jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.

#### Pasal 16

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan;
- Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

#### Pasal 17

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- KKP berfungsi sebagai:
  - bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
  - dasar pembuatan LHP.

- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
  - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  - 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
  - 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

**Pasal 18**

Kegiatan Pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP paling sedikit memuat:
  - 1. identitas Wajib Retribusi;
  - 2. penugasan Pemeriksaan;
  - 3. tujuan Pemeriksaan;
  - 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
  - 5. materi yang diperiksa;
  - 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
  - 7. simpulan dan usul Pemeriksa.

**Pasal 19**

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

**Pasal 20**

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Pemeriksa berwenang:
  - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan dan dokumen lain;

- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

#### Pasal 21

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

- b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau
  - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan kantor, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

#### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan lapangan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang- undangan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan pemeriksa perlu diubah, ketua pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

**Pasal 26**

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
  - a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
    1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
    2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

**Pasal 27**

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan lapangan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan kantor memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa.

**Pasal 30**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan melalui ketua pemeriksa, pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**

**Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan**

**Pasal 31**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

- (2) Penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada tim pemeriksa.

**Bagian Keenam  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

**Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi**

**Pasal 33**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

**Pasal 34**

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan:
- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh Bupati; dan
  - lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

**Pasal 35**

- (1) Penghapusan piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- Retribusi Jasa Umum;
  - Retribusi Jasa Usaha; dan
  - Retribusi Perijinan Tertentu
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
- SKRD; dan
  - STRD.

**Pasal 36**

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi badan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
  - dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
  - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis.

#### Pasal 38

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi dilakukan dengan cara menutup ekstrakomabel dan tidak melakukan penjurnalhan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

**Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi**

**Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan dengan menggunakan surat keberatan dengan mengacu pada format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 41**

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan keberatan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

**Pasal 42**

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi terkait.
- (2) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penyampaian secara langsung;
  - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (4) Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian surat keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

**Pasal 43**

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kesembilan**  
**Insentif Fiskal Retribusi**

**Pasal 44**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

**Pasal 45**

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Wajib Retribusi melengkapi Dokumen di kantor Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi, berupa:
  - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
  - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Retribusi; dan
  - d. tujuan dan alasan Permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait, dengan cara:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait melakukan Pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi menerbitkan keputusan berupa:
  - a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
  - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif Retribusi.
- (5) Surat keterangan penerima insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal dan diberitahukan kepada DPRD.

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana penggunaan insentif fiskal;
  - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;

- c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
  - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan/atau
  - e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3).

**Bagian Kesepuluh**

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan  
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 48**

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

**Paragraf 2**

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan, Pengurangan,  
Pembebasan, dan/atau Penundaan Retribusi

**Pasal 49**

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
  - c. adanya perubahan kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau berkelompok.
- (4) Dalam permohonan diajukan secara berkelompok harus disertai dengan daftar nama, alamat, besaran Retribusi terutang masing-masing anggota kelompok, dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- (5) Pengajuan permohonan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan untuk jenis layanan Retribusi yang sama.
- (6) Pengajuan permohonan secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diajukan untuk satu jenis permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Retribusi terutang.

Pasal 50

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana; atau
  - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
  - a. tidak adanya fasilitas internet;
  - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
  - c. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
  - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 51

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor usahanya.

#### Pasal 52

- (1) Adanya perubahan kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
  - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
  - c. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau

- b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
  - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
  - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
  - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

#### Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang diterima.

#### Pasal 54

Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

**Pasal 55**

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diajukan untuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk:
  - a. keringanan;
  - b. pengurangan;
  - c. pembebasan; dan/atau
  - d. penundaan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dapat berupa:
  - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
  - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengangsuran pembayaran.
- (4) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (5) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan baru.

**Pasal 56**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran.
- (2) Bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penundaan dan pengangsuran;
  - b. penundaan dan pengurangan; atau
  - c. pengangsuran dan pengurangan.

**Pasal 57**

- (1) Dalam keadaaan tertentu, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi terutang secara jabatan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kondisi bencana dan kejadian luar biasa atau potensi kejadian luar biasa;
  - b. peringatan hari jadi Daerah;
  - c. pelaksanaan bakti sosial;
  - d. pelayanan wajib program prioritas yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. keadaan lain sesuai pertimbangan Bupati.
- (3) Pemberian keringan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dapat memberikan pembebasan Retribusi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kondisi bencana dan kejadian luar biasa atau potensi kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan bakti sosial; dan
  - c. pelayanan wajib program prioritas bidang kesehatan yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kesehatan.

#### Paragraf 3

**Batas Waktu Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan/atau Penundaan Retribusi**

#### Pasal 59

Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diajukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 4

**Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi**

#### Pasal 60

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi.

- (2) Format surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi; dan
  - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan masal, kebakaran, dan lainnya;
  - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
  - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
  - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
  - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;

- c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
  - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD pemungut Retribusi, melalui:
- a. secara langsung;
  - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
  - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

**Pasal 63**

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang diterima.

**Pasal 64**

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan;
  - b. pengurangan;
  - c. pembebasan; dan/atau
  - d. penundaan.

**Pasal 65**

- (1) Persetujuan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dalam bentuk pengangsuran diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

**Bagian Kesebelas  
Perforasi**

**Pasal 66**

Ruang lingkup Perforasi meliputi pengesahan SKRD.

**Pasal 67**

- (1) Pengadaan SKRD dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait.
- (2) Jenis SKRD yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

**Pasal 68**

- (1) Pungutan melalui SKRD yang berupa karcis, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah.

**Pasal 69**

- (1) Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional.
- (2) SKRD dan dokumen lainnya yang berbentuk elektronik dan/atau dikeluarkan oleh BLUD dikecualikan untuk dilakukan perforasi.

**Pasal 70**

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib Retribusi wajib melaporkan SKRD yang digunakan, kepada Perangkat Daerah terkait setiap bulan.
- (3) Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan kepada Bupati.

**BAB III**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 72

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
- d. pemerintah daerah lain.

#### Bagian Kedua Pihak Ketiga Berupa Perseorangan

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. pengakhiran kontrak kinerja.

#### Pasal 75

Pelaksanaan penunjukkan perseorangan untuk menjadi pemungut Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pihak Ketiga Berupa Badan Usaha dan/atau Organisasi**  
**Kemasyarakatan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 76**

Kerjasama atau penunjukkan Pihak Ketiga berupa Badan Usaha dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam pemungutan Retribusi dapat dilakukan dengan skema:

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; atau
- b. pengadaan barang dan/atau jasa.

**Paragraf 2**

**Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui Kerjasama Daerah**

**Pasal 77**

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga berupa badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau pemerintah daerah lain dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Daerah, Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam memungut Retribusi.
- (3) Inisiatif kerjasama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam proposal penawaran Kerjasama.

**Pasal 78**

- (1) Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), kerjasama harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial;
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama yang diusulkan.

**Pasal 79**

Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;

- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

#### Pasal 80

Penyelenggaraan kerjasama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

#### Pasal 81

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerjasama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi kerjasama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.

#### Pasal 82

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerjasama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Surat penawaran rencana kerjasama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerjasama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.

- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 83**

- (1) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
  - d. bonafiditas calon mitra kerjasama;
  - e. pengalaman calon mitra kerjasama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - f. komitmen calon mitra kerjasama untuk melaksanakan program/kegiatan kerjasama.

**Pasal 84**

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerjasama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 85**

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

**Pasal 86**

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS kerjasama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

**Pasal 87**

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi dan pimpinan Pihak Ketiga.

**Pasal 88**

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS kerjasama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS kerjasama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.

**Pasal 89**

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerjasama.

**Pasal 90**

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa kerjasama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf i paling sedikit 1 kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. judul kerjasama;
  - b. bentuk naskah kerjasama;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

**Pasal 91**

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
  1. maksud dan tujuan;
  2. objek Kesepakatan Bersama;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. jangka waktu;
  6. surat-menyurat; dan
  7. lain-lain.
- e. penutup.

### Pasal 92

Isi Naskah PKS terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
  - 1. maksud dan tujuan;
  - 2. objek;
  - 3. ruang lingkup;
  - 4. pelaksanaan;
  - 5. hak dan kewajiban para pihak;
  - 6. pembiayaan;
  - 7. jangka waktu;
  - 8. penyelesaian perselisihan;
  - 9. keadaan kahar; dan
  - 10. pengakhiran kerjasama.
- e. penutup.

### Paragraf 3

**Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga melalui Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penunjukkan atau bekerjasama dengan dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

## BAB IV

### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

### Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 95**

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi terkait memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 96**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 41);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 60);
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 16);
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 12);
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 13);
- f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 75);

- g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 48);
  - h. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas III Pada RSUD Dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 27);
  - i. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 36);
  - j. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 59);
  - k. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 53);
  - l. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 65);
  - m. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah Pertanian Dan Perikanan Darat (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 2); dan
  - n. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 50);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 35

SAMPAIAN sesuai dengan Aslinya,  
Dk. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
BHUMI SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 23 Juli 2024  
Nomor : 35 Tahun 2024

FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN RETRIBUSI, PENGAJUAN  
KEBERATAN, DAN PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
PEMBEBASAN, DAN/ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
DAERAH

I. FORM PERMOHONAN PEMBATALAN RETRIBUSI

**PERMOHONAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

Situbondo, tanggal bulan  
tahun

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Keberatan  
Atas Penetapan Retribusi

Kepada

Yth. Bupati Situbondo  
Cq. Kepala Perangkat  
Daerah .....  
di

Situbondo

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Pekerjaan / :

Jabatan

Nama Perusahaan :

Alamat :

No telepon :

Bersama ini mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan  
retribusi berdasarkan SKRD Nomor: .....  
tanggal: ..... sebesar Rp .....

Alasan permohonan pembatalan retribusi:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian permohonan keberatan ini saya sampaikan untuk dapat  
dipertimbangkan.

Situbondo,.....  
Pemohon

.....  
Nama terang

## II. FORM PENGAJUAN KEBERATAN

## PENGAJUAN KEBERATAN

Situbondo, tanggal bulan  
tahun

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Keberatan Atas Penetapan Retribusi

Kepada Yth. Bupati Situbondo  
Cq. Kepala Perangkat  
Daerah.....  
di  
Situbondo

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIK :

Pekerjaan/ Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

No telepon :

Bersama ini mengajukan permohonan keberatan atas penetapan retribusi berdasarkan SKRD Nomor: .....  
tanggal: ..... sebesar Rp .....

Alasan pengajuan keberatan:

1. .....
2. .....
3. .....

Demikian permohonan keberatan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Situbondo,  
Pemohon

.....  
Nama terang

**III. FORM PERMOHONAN PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN/ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN/ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH</b>		
Nama Pemohon	:	
Badan Usaha	:	
No Pendaftaran	:	
Alamat	:	
No telepon	:	
Email	:	
Nomor SKRD, tanggal	:	
Besaran	:	
retribusi/sanksi administratif	:	
Alasan permohonan	:	
Jenis Permohonan		<input type="checkbox"/> Keringanan <input type="checkbox"/> Pengurangan <input type="checkbox"/> Pembebasan <input type="checkbox"/> Penundaan
Peryaratan yang dilampirkan		<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/SIM <input type="checkbox"/> Surat Kuasa/ KTP Kuasa yang dikuasakan <input type="checkbox"/> Fotocopy SKRD <input type="checkbox"/> Surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib <input type="checkbox"/> Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD pemungut Retribusi <input type="checkbox"/> Asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan <input type="checkbox"/> Salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha <input type="checkbox"/> Dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan <input type="checkbox"/> Asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan

	<p>Surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dalam proses peradilan</p>
<input type="checkbox"/>	Salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah
<input type="checkbox"/>	Salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha
<input type="checkbox"/>	Dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan
<p>Situbondo..... Pemohon</p> <p>..... Nama terang</p> <p>**Beri tanda (✓)</p>	

---

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI